



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Manado, 22 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Ani, 23 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Januari 2007 di Dusun Ani xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama LA Ode Pai yang diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid yang bernama Bapak Dahlan Marinda dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak La Hamza dan Bapak La Ramli dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Ani xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 5.1. Rasti Pratasik, perempuan, umur 13 tahun ;
  - 5.2. Dian Pratasik, perempuan, umur 9 tahun;
  - 5.3. Reynal Alfian Pratasik, Laki-laki, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana surat Nomor : 113/Kua.25.07/08/PW.01/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 januari 2007, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK. 8106022203830002, atas nama Rudi W. Pratasik tertanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.1),

2. Fotokopi KTP NIK. 8106026311840001 atas nama Wa Ode Bani tertanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.2)

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 113/Kua.25.07/08/PW.01/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Usman KAimudin Bin Ibrahim Kaimudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Olas xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2007 di Dusun Ani xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemoho II yang bernama Bapak La Ode Pai dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Imam DAhlan Marinda, yang menjadi saksi adalah La Hamza dan Bapak La Ramli, yang menjadi mahar adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) danada ijab kabul;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 29 Januari 2007, di Dusun Ani xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejak.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri karena saat itu Pemohon I karena faktor ekonomi;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. La Karim Bin La Agi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2007 di xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak La Ode Pai dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak imam Dahlan Marinda, yang menjadi saksi adalah La Hamza dan Bapak La Ramli, yang menjadi mahar adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) danada ijab kabul;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 29 Januari 2007, di Dusun Ani xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri karena saat itu Pemohon I karena faktor ekonomi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Ani xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, pada 29 Januari 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Pai, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam Dahlan Marinda, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak La Hamza dan Bapak La Ramli, namun

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kejelasan atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik dimana atas bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 tersebut Majelis Hakim adalah asli, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 29 Januari 2007 di Dusun Ani, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak La Ode Pai yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam Dahlan Marinda, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak La Hamza dan Bapak La Ramli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 Januari 2007 di Dusun Ani xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rudi W. Pratasik Bin Robby Pratasik) dan Pemohon II (Wa Ode Bani Binti La Ode Pai) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2007, di Dusun Ani xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 M Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Rusli, S.HI., M.H, dan Najmia Siolimbona, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh



Nunung Indarti, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusli, S.HI, M.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Drh